

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110
 Telp. (021) 30003100

IZIN STASIUN RADIO (ISR)

Dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No.36 TH 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pelaksanaannya

NOMOR : 01463585-000SU/2020112015

KODE PEMOHON 00102368	NOMOR APLIKASI 00065022011	NOMOR STASIUN 0001	IZIN PENYELENGGARAAN: NO : TGL :
DIBERIKAN KEPADA LPP LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH ALAMAT : KABUPATEN FLORES TIMUR JL. DON LORENZO NO. 1 KEL. LARANTUKA LARANTUKA FLORES TIMUR LARANTUKA FLORES TIMUR LARANTUKA NUSA TENGGARA TIMUR TLP. 0383 22031 FAX.			JENIS IZIN STASIUN: BC - Broadcasting Station, Sound RADIO JENIS DINAS : Broadcasting Service NAMA STASIUN : RSPD FLORES TIMUR ALAMAT STASIUN : JL. DON LORENZO NO. 1 KEL. LARANTUKA LARANTUKA FLORES TIMUR, LARANTUKA FLORES TIMURNUSA TENGGARA TIMUR86213 TANDA PANGGILAN : PM3FGJ DAERAH LAYANAN : LARANTUKA - KAB.FLORES TIMUR
NAMA PENANGGUNG JAWAB : MUHAMMAD ALI TANGGAL TERBIT : 18 Feb 2016 TANGGAL BERAKHIR : 17 Feb 2017			
PERPANJANGAN			KOORDINAT LOKASI 123° 1' 6.6" BT 8° 18' 21" LS TINGGI LOKASI (ASL) : 20,0 m
DATA TEKNIS LEBAR PITA : 372 kHz KELAS EMISI : F3EHN DAYA PANCAR : 33,831 dBW (2.500 W) NOMOR KANAL : 54 DATA PERANGKAT RADIO PEMANCAR : <u>MEREC</u> : R.V.R. ELETTRONICA PENERIMA : NOMOR SERI :			DATA ANTENA MEREC : OMB TIPE : SGP-4 AZIMUTH : ELEVASI : TINGGI ANTENA (AGL) : 45,0 m
DATA FREKUENSI	FREKUENSI	POLARISASI	DATA STASIUN LAWAN NAMA TANDA PANGGILAN KOORDINAT
TX RX	92.90 MHz	V	
KETERANGAN Radius Maksimum 12 KM dari Pusat Larantuka			

IZIN STASIUN RADIO INI HARUS
 BERADA DI LOKASI PERANGKAT

A.N. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
 Direktur Operasi Sumber Daya,



KETENTUAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

KETENTUAN UMUM

1. Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, mempunyai nilai strategis dan ekonomis yang tinggi serta dikelola dan dikuasai oleh negara.
2. Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib memiliki Izin Stasiun Radio serta harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
3. Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio bukan merupakan hak milik perseorangan, instansi pemerintah dan atau badan hukum.
4. Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio harus sesuai dengan Izin Stasiun Radio dan dilarang merubah dan atau mengganti, data administrasi dan data teknis stasiun radio yang telah tercantum dalam Izin Stasiun Radio.
5. Perubahan data administrasi, perpindahan alamat lokasi dan data teknis stasiun radio harus mendapatkan persetujuan dengan mengajukan permohonan perubahan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
6. Izin Stasiun Radio atau salinannya harus ditempatkan pada lokasi perangkat stasiun radio.
- d. izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran berakhir atau dicabut.
- e. tidak melakukan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tahunan sesuai waktu yang telah ditentukan.
3. Penghentian dan pencabutan Izin Stasiun Radio tidak menghapuskan kewajiban pelunasan piutang Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

SANKSI ADMINISTRASI DENDA

Pengguna Spektrum Frekuensi Radio yang tidak membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan selama maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pengguna Spektrum Frekuensi Radio yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio atau tidak sesuai peruntukannya dan menimbulkan gangguan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Apabila menimbulkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

ALAMAT PELAYANAN DAN PENGADUAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

1. Pusat Pelayanan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Gedung Menara Merdeka Lt. 11
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110
Call center : 021-30003100
Email : izinfrekuensi@postel.go.id
Website : www.postel.go.id
2. Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Balai Monitor, Loka Monitor dan Pos Monitor di seluruh Indonesia.

Nama badan hukum dan penanggung jawab yang tercantum pada Izin Stasiun Radio ini, memahami dan bersedia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

HINDARI SANKSI, GUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SECARA BENAR

PERPANJANGAN IZIN

1. Masa laku Izin Stasiun Radio adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun, Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib dibayar di muka setiap tahun yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan perpanjangan Izin Stasiun Radio diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Stasiun Radio berakhir. Perpanjangan Izin Stasiun Radio ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi.
3. Pemegang Izin Stasiun Radio yang telah habis masa perpanjangannya dapat mengajukan permohonan izin baru.

PENGHENTIAN DAN PENCABUTAN IZIN

1. Pemegang Izin Stasiun Radio yang sudah tidak menggunakan spektrum frekuensi radio dapat mengajukan permohonan penghentian Izin Stasiun Radio kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tahunan. Dalam hal permohonan penghentian diajukan setelah batas waktu tersebut, maka pemegang Izin Stasiun Radio tetap dikenakan kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk tahun berikutnya.
2. Izin Stasiun Radio dapat dicabut dengan ketentuan :
 - a. melanggar ketentuan persyaratan teknis sesuai izin dan peruntukannya.
 - b. tidak melaksanakan kegiatan operasional pemancaran selama 1 (satu) tahun.
 - c. mengalihkan izin tanpa persetujuan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.